

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli antara lain, menurut Mardiasmo (2011 : 1) :

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Tetapi menurut Rochmat Soemitro dalam Abuyamin (2012:2) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari 2 (dua) pengertian pajak diatas, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan yaitu masyarakat (di satu pihak), dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran tersebut.

Dan Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jadi, dari definisi-definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen* .
5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

2.1.1.1 Dasar Hukum Perpajakan

Pajak diadakan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan berdasarkan hukum, sehingga tidak boleh dipungut atau dikenakan secara sewenang-wenang.

Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa :

“Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.”

Hukum pajak merupakan hukum publik, khususnya termasuk lingkungan administrasi Negara. Hukum pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Selain merupakan pendapatan pusat dan daerah yang digunakan untuk pembangunan, pajak memiliki fungsi-fungsi seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :

Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat adanya dua fungsi pajak, uraian mengenai kedua fungsi pajak tersebut adalah :

1. Fungsi *Budgetaire* (Anggaran)

Pajak merupakan satu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas Negara dan daerah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara dan daerah.

Contoh:

- Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak, digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum.

2. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Contoh:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia

Kesimpulan dari kedua jenis fungsi pajak diatas dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah

sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang mewah

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk:

- Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten)

Contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang telah dituliskan oleh Adam Smith yang dikenal dengan nama *Wealth of Nations* yang dinamai *The Four Maxims* (Abuyamin, 2012:8) adalah:

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Sedangkan asas pemungutan pajak yang dipaparkan oleh Abuyamin (2012:10) adalah:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Pemungutan pajak dikenakan berdasarkan domisili/tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abuyamin (2012:15), terdapat tiga sistem pemungutan pajak :

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau Wajib Pajak.
2. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak.
3. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pajak daerah menurut Erly Suandy (2011:229)

“Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 :

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak iuran wajib yang dilakukan oleh Objek Pajak atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah :

1. Undang-undang Republika Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 330 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:

1. Sistem pemungutan pajak daerah
Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana yang tertera di bawah ini :
 - a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
 - b. Ditetapkan oleh kepala daerah
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak
2. Pemungutan pajak daerah
Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :
 - a. Pencetakan formulir perpajakan
 - b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
 - c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak
3. Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:
 - a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - b. Surat Keputusan Pembetulan

- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2.1.2.4 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23), adalah :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah sebagai badan hukum politik.

2.1.2.5 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 2, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Jenis-Jenis Pajak Propinsi, terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan kepada pengguna kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air
Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas jasa bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas pungutan yang dikenakan kepada pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :

1) Pajak Hotel. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang pembayaran atas jasa penginapan atau hotel.

2) Pajak Restoran. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari pelayanan restoran.

3) Pajak Hiburan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari peleyanan hiburan.

4) Pajak Reklame. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan reklame.

5) Pajak Parkir. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan tempat parkir.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang atas jasa pengambilan bahan galian golongan C.

7) Pajak Penerangan Jalan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan penerangan jalan.

- 8) Pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan atau bangunan lainnya.

2.1.2.6 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis Pajak Daerah, adalah :

- a. Tarif Pajak Provinsi:
 - 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
 - 2) Tarif bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
 - 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
 - 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
 - 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%
- b. Tarif Pajak Kota/Kabupaten
 - 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
 - 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
 - 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
 - 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
 - 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%

- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
- 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%;
dan
- 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

2.1.3 Pajak Hiburan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24 , adalah :

“Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah :

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak

lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri atau hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada Kabupaten atau Kota adalah :

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
5. Keputusan Bupati/WaliKota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten/Kota.

2.1.3.3 Objek Pajak Hiburan

1) Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan menurut dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 42 ayat 1, adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan bilyar, golf, dan boling
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Setiap penyelenggaraan hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala daerah. Izin-izin tersebut tidak dapat dipindah tangankan, kecuali atas seizin kepala daerah. Hal ini terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu penyelenggaraan hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

2) Bukan Objek Pajak Hiburan

Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2.1.3.4 Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 43, bahwa :

- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- 2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 44, bahwa:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- 2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 45, bahwa:

- 1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat,

dan mandi uap/*spa*, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- 3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Besaran Pajak Terutang atau perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 46, bahwa:

- 1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.
- 2) Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Sonny Lazio (2012:1), adalah :

“Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.”

Pendapatan Asli Daerah menurut Badan Pusat Statistik (2012:2), adalah yang diperoleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah :

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Badan Pusat Statistik (2012:3), pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 dan 2, adalah :

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Ar (KAA)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKBBKB)
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Sarang Burung Walet
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:14), adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:14), terdiri dari :

a. Retribusi jasa umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi perjanjian tertentu

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Badan Pusat Statistik (2012:3), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah :

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berupa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari

bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMN, bagian pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Badan Pusat Statistik (2012:4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengambilan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 164, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Pendapatan Daerah selain PAD dan Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut Badan Pusat Statistik (2012:5) adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat serta dari daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6, Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :

1. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak ditetapkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah, Pendapatan Hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut Undang-Undang no.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan menurut Badan Pusat Statistik (2012:4) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 10 terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo (2011 : 1), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Kota Bandung sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.

Pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang di dalamnya terdapat faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak hiburan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi pendapatan asli daerah relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat.


Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Christian Rame (2013) berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung, menyimpulkan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan, kiranya perlu bagi Pemerintah Daerah Kota Badung untuk meninjau kembali nilai sewa reklame seiring perkembangan kondisi Kota Badung dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak hiburan.


Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan upaya peningkatan pendapatan daerah dengan melakukan upaya-upaya pelaksanaan pajak hiburan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba untuk meneliti mengenai Pajak Hiburan dengan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : “Pajak Hiburan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

Bila digambarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas akan terlihat skema sebagai berikut :





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variable X Pajak Hiburan, terhadap variable Y Pendapatan Asli Daerah, dengan hipotesis nol (H_0) sedangkan hipotesis alternatif untuk ditolak (H_1) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

H_0 : Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

H_1 : Pajak Hiburan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

